



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Transportasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap masyarakat Kota Banjarmasin yang merupakan implementasi tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu pengaturan penyelenggaraan Transportasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan ketentuan huruf O Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan transportasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

- Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6643, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah,

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang diruas jalan.
11. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat RIPJU adalah masterplan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
12. Jaringan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Tempat Pemberhentian yang selanjutnya disebut dengan Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
22. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
24. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
26. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
28. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek -trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek
31. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
32. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
33. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
34. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
35. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
37. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
38. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
39. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
40. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
41. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
42. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan

- sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
43. **Barang Khusus** adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, temak, ikan beku dan sebagainya.
 44. **Barang Berbahaya** adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan, kimia, radio aktif dan sebagainya.
 45. **Jaringan Transportasi Sungai** adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai.
 46. **Jaringan Transportasi Penyeberangan** adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
 47. **Fasilitas Alur Pelayaran** adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services*, dan Stasiun Radio Pantai.
 48. **Kelaiklautan Kapal** adalah keadaan kapal yangsa memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairkan tertentu.
 49. **Parkir** adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 50. **Kendaraan Tertentu** adalah suatu sarana dengan menggunakan motor penggerak listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/ atau lajur tertentu
 51. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
 52. **Analisis Dampak Lalu Lintas** adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 53. **Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan** yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 54. **Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan** yang selanjutnya disingkat DLKP adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 55. **Parkir di Tepi Jalan Umum** yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di TJU dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 56. **Tempat Khusus Parkir** yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar TJU meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.

57. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
58. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
59. Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang urusan transportasi.
60. Standar Pelayanan Minimal angkutan sungai yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan angkutan sungai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
61. Orang/Perorangan adalah orang perseorangan atau badan hukum.
62. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
63. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
64. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
65. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan asas:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Transportasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Transportasi melalui sistem Transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Transportasi bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ dan sungai yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan budaya keselamatan dalam penyelenggaraan LLAJ dan sungai; dan

- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ dan sungai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan Transportasi Daerah;
- c. penyelenggaraan LLAJ;
- d. manajemen rekayasa lalu lintas;
- e. angkutan orang dan/atau barang;
- f. integrasi moda Transportasi;
- g. pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Terminal;
- i. Pelayaran;
- j. Penyelenggaraan Parkir;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pemindahan Kendaraan Bermotor;
- m. peran serta masyarakat;
- n. kerja sama;
- o. pendanaan;
- p. larangan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

LLAJ

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan LLAJ, Wali Kota berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kota;
- c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan kota;
- g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan kota;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan kota;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- k. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga Pelayaran

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pelayaran, Wali Kota berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai domisili perseorangan negara Indonesia atau Badan Usaha;
- b. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sungai untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili Badan Usaha;

- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- e. penetapan tarif Angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- f. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKP untuk Pelabuhan sungai;
- g. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai;
- h. penerbitan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpul lokal.
- i. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan sungai; dan
- j. penerbitan izin reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan sungai;

BAB V ARAH KEBIJAKAN TRANSPORTASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan arah kebijakan Transportasi di Daerah.
- (2) Kebijakan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada dokumen perencanaan sektor Transportasi.
- (3) Penetapan arah kebijakan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Kebijakan Transportasi Daerah

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebijakan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kebijakan Transportasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan Transportasi darat dan Transportasi sungai yang terintegrasi; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan Transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Wali Kota mengembangkan jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.

Pasal 13

Dalam pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wali Kota berwenang menetapkan:

- a. rencana induk jaringan LLAJ;
- b. ruang lalu lintas dan kelas jalan;
- c. penggunaan Jalan;
- d. penyediaan perlengkapan Jalan; dan
- e. preservasi Jalan.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda Transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota.
- (4) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 15

Ruang lalu lintas dan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas Kendaraan yang berupa Jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu Jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan Jalan, Halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air Jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari Jalan; dan
- d. ruang bebas paling rendah tinggi 5 (lima) meter dari permukaan Jalan.

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 17

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman dan kawasan perkotaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kecepatan paling tinggi setempat atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. pekerjaan umum; dan
 2. LLAJ,
 - b. Kepolisian Resor kota yang membidangi lalu lintas.

Pasal 20

- (1) Hasil Uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim uji laik fungsi Jalan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima Perlengkapan Jalan

Pasal 21

- Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa:
- a. rambu lalu lintas;

- b. marka Jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengaman Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat penerangan Jalan; dan
 - d. fasilitas untuk pejalan kaki.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
 - a. jenis;
 - b. warna;
 - c. fungsi;
 - d. bentuk;
 - e. ukuran;
 - f. bahan; dan
 - g. tata cara penempatan dan pemasangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Setiap Orang atau Badan Usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan persyaratan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. rambu peringatan;

- b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai Jalan dalam berlalu lintas di Jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai marka Jalan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berfungsi untuk mengatur Kendaraan dan atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Alat pengendali pemakai Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan Kendaraan pada ruas Jalan tertentu terdiri atas:
- a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai Jalan terdiri atas:
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. *delineator*;
 - d. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - e. pita penggaduh; dan
 - f. kamera pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbang yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan dalam Wali Kota.

Pasal 29

Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Halte;
- e. tempat istirahat; dan
- f. fasilitas khusus bagi disabilitas dan usia lanjut.

Pasal 30

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Di tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam Trayek, dilengkapi dengan Halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Umum.
- (2) Penempatan Halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri Jalan kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota.
- (3) Setiap Kendaraan Umum dalam Trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di Halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Setiap Kendaraan Umum tidak dalam Trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di Halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Kendaraan Umum tidak diizinkan memanfaatkan atau menggunakan Halte untuk kegiatan selain menaikkan dan menurunkan penumpang, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait Halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Penerangan Jalan Umum

Pasal 32

Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. membuat kesepakatan bersama dengan perusahaan listrik negara dalam rangka pengelolaan PJU.

Pasal 33

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 34

Ruang lingkup PJU meliputi:

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas Jalan;
- c. dipasang di siring sepanjang sungai;
- d. dipasang oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga; dan
- e. ditujukan untuk kepentingan umum.

Pasal 35

- (1) Penempatan PJU berdasar fungsi Jalan meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal;
 - d. Jalan lingkungan;
 - e. Jalan yang rawan tindakan kriminal;
 - f. Jalan yang rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan
 - g. fasilitas umum.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan PJU meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penataan, penambahan, dan perluasan;
 - c. pemasangan;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikelola oleh pihak ketiga dalam bentuk kerja sama.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Dalam pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 38

Perencanaan PJU meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan

d. analisa penyusunan RIPJU

Pasal 39

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - c. meterisasi PJU;
 - d. program hemat energi;
 - e. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 40

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU; dan
 - c. penertiban rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengambilalihan PJU oleh Dinas melalui sistem hibah daerah; atau
 - b. pembongkaran.

Pasal 41

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; atau
 - c. swadaya masyarakat.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 42

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemasangan PJU oleh swasta atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat memperoleh Izin pemasangan.
- (2) Izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi swasta atau swadaya masyarakat ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengembang perumahan ditandatangani oleh Wali Kota.
- (4) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah.

Pasal 44

- (1) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.

- (2) Pemasangan PJU dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. permohonan tertulis yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah setempat; dan
 - c. gambar rencana tata letak PJU.
- (3) Pemasangan PJU yang diajukan oleh swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari ketua rukun tetangga yang diketahui oleh lurah setempat; dan
 - b. kartu tanda penduduk pemohon.

Pasal 45

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dapat disetujui atau ditolak oleh Wali Kota atau Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam hal memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak dalam hal faktor teknis, tekstur tanah dan lebar jalan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh swasta atau swadaya masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat meliputi:

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas yang bertugas menangani pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengaduan mengenai gangguan dan kerusakan PJU.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. perencanaan PJU;

- b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan Pajak PJU.

Pasal 51

Biaya pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU yang dipasang oleh swasta atau swadaya masyarakat menjadi beban Pemerintah Daerah setelah sarana dan prasarana PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Pemerintah Daerah berhak:

- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;
- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh swasta atau swadaya masyarakat;
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 53

Pengelola oleh swasta atau swadaya masyarakat berhak:

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari swasta atau swadaya masyarakat;
- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari swasta atau swadaya masyarakat yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh swasta atau swadaya masyarakat;
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 55

Pengelola alat penerangan Jalan oleh swasta atau swadaya masyarakat dapat:

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya; dan
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Dinas.

Pasal 56

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan pencurian dan merusak prasarana PJU; dan
- b. memasang atau menempelkan sesuatu yang mengganggu prasarana PJU.

Bagian Ketujuh Preservasi Jalan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (4) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (5) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (6) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Resort.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah harus segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

BAB VII MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Terkait penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi melalui Forum LLAJ.

- (4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan kota, mencakup:
 - a. perintah;
 - b. larangan;
 - c. peringatan; dan/atau
 - d. petunjuk yang bersifat umum disemua ruas Jalan dan yang bersifat khusus pada ruas Jalan tertentu.
- (5) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan;
 - h. perlindungan terhadap lingkungan;
 - i. pembatasan lalu lintas Kendaraan perseorangan atau Kendaraan barang;
 - j. pembatasan lalu lintas Sepeda Motor; dan
 - k. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu.
- (6) Bentuk Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perencanaaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur di Jalan kota,
yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan kemacetan.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan kemacetan.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan infrastruktur terkait dengan sektor Transportasi.

Pasal 62

- (1) Rencana Pembangunan yang dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi kriteria ukuran wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kriteria ukuran wajib Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pengembang atau pembangun rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 64

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan atau pembangunan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;

- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 65

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sebagai salah satu syarat pengembang atau pembangun memperoleh:
 - a. persetujuan bangunan gedung; atau
 - b. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Dinas.
- (3) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 66

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Wali Kota membentuk dan menetapkan tim penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dan tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang LLAJ
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (5) Tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. instansi pembina di bidang Jalan; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Dinas kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang dan pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

- (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas meminta kepada pengembang dan pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (4) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilengkapi dan memenuhi persyaratan oleh pengembang dan pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Wali Kota untuk dapat diberikan persetujuan.

Bagian Ketiga Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan dari pada rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.
- (2) Rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan dari pada marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan dari pada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Rambu lalu lintas, marka Jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Reklame dan Utilitas

Pasal 71

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau *display* pada ruang lalu lintas Jalan kota.
- (3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan kota wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengamanan pengguna Jalan.
- (2) Upaya pengamanan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. pengaturan;

- b. rekomendasi; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan kota.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat untuk melaksanakan kegiatan penggunaan Jalan sebagai syarat untuk mengajukan perizinan.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, tindakan korektif terhadap kebijakan dan mengajukan tindakan penegakan hukum.
 - (6) Pelaksanaan pengamanan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (5) Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang beroperasi di Daerah.

Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 74

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang; dan
 - c. Kendaraan Khusus.

- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang kecuali ada kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 76

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) , paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; atau
 - c. Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 78

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Keempat Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 79

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Daerah terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

Pasal 80

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berupa Angkutan Kota.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. menaik dan/atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Kota; dan
 - c. umur teknis kendaraan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. stasiun;
 - c. Halte; dan/atau
 - d. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 81

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan; dan
 - f. integrasi intra moda dan antar moda Transportasi.
- (2) Integrasi intra moda dan antar moda Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diselenggarakan dengan memadukan layanan angkutan Jalan raya dan angkutan sungai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi intra moda dan antar moda Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 82

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.

Pasal 83

- (1) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang kota;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan angkutan; dan
 - d. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul Transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 84

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berupa angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan:
 - a. Mobil Penumpang Umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tertentu.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 87

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan Barang Khusus.

Pasal 88

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 89

- (1) Angkutan Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan Mobil Barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Ketentuan mengenai angkutan Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 92

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan yang dilalui.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (4) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelas Jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas Jalan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
 - b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
 - c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;
 - d. pemeriksaan dokumen Angkutan Barang;
 - e. pemeriksaan daya angkut; dan
 - f. pemeriksaan kelas Jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 94

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum untuk dapat beroperasi di Daerah wajib memiliki surat izin operasional Kendaraan tidak bermotor dan memakai tanda nomor Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin operasional Kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kendaraan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin operasional Kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor Kendaraan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Motor Listrik

Pasal 95

- (1) Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik terdiri atas:
 - a. skuter listrik;
 - b. sepeda listrik;
 - c. *hoverboard*;
 - d. sepeda roda satu (*unicycle*); dan
 - e. *otopet*.
- (2) Kendaraan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 96

- (1) Kendaraan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 hanya dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau

- b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan Bermotor/ *carfree day*;
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar Jalan.
- (4) Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Wali Kota untuk Kendaraan Tertentu yang beroperasi di Daerah.
- (5) Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disewakan, Orang/Badan Usaha yang menyewakan harus:
 - a. menyediakan tempat penyewaan di luar Jalan dan trotoar;
 - b. memastikan keselamatan pengguna Kendaraan Tertentu dan pengguna Jalan lain; dan
 - c. mengendalikan Kendaraan Tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.
- (6) Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan batas kecepatan:
 - a. skuter listrik kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam);
 - b. sepeda listrik kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam);
 - c. *hoverboard* kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam);
 - d. *unicycle* kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam); dan
 - e. *Otoped* kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (7) Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diperuntukkan untuk pengguna dari usia paling rendah 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ

Pasal 97

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; dan
 - e. operasional Transportasi.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ meliputi:

- a. data, informasi, dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan LLAJ; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan Jalan.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB IX INTEGRASI MODA TRANSPORTASI

Pasal 98

- (1) Untuk mewujudkan integrasi moda Transportasi, Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan:
- a. prasarana dan sarana integrasi antar moda; dan
 - b. sistem operasional terintegrasi meliputi jadwal perjalanan dan sistem tiket.
- (2) Dalam membangun dan menyediakan prasarana dan sarana integrasi antar moda serta sistem operasional terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada moda sebagai berikut:
- a. BRT;
 - b. Bus Transbanjarbakula;
 - c. Layanan Angkutan Bus Transbanjarmasin;
 - d. Layanan Angkutan Pengumpan atau Feeder; dan
 - e. Layanan angkutan sungai.
- (4) Integrasi prasarana dan sarana Transportasi dan integrasi sistem operasional Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Integrasi sistem operasional meliputi:
- a. jadwal layanan;
 - b. rute/ trayek/ lintasan;
 - c. sistem pembayaran; dan
 - d. data dan informasi.
- (2) Integrasi jadwal layanan dan rute/trayek/lintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (3) Integrasi sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - 1. Interoperabilitas dan Interkoneksi;
 - 2. kemudahan perpindahan antar moda; dan
 - 3. memiliki data dan informasi pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mampu mengelola data dan informasi terkait:
- a. jumlah sarana siap guna operasi;
 - b. realisasi jumlah sarana siap guna operasi;

- c. jumlah kesiapan prasarana guna operasi;
- d. capaian kilometer masing-masing sarana operasi;
- e. frekuensi sarana operasi;
- f. jumlah penumpang di setiap layanan;
- g. jumlah penumpang naik dan turun;
- h. keberadaan aktual armada operasi;
- i. waktu tempuh;
- j. *headway*;
- k. *time schedule*;
- l. data asal dan tujuan perjalanan;
- m. data kecelakaan dan pelanggaran;
- n. aduan;
- o. sistem informasi penumpang;
- p. perubahan rencana operasi; dan
- q. publikasi layanan.

BAB X PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

Jenis pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Uji Berkala;
- b. uji emisi gas buang;
- c. perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala;
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak;
- e. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji; dan
- f. penilaian kondisi teknis kendaraan.

Bagian Kedua Pengujian Berkala

Pasal 101

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor dinas milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Kendaraan Bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
 - c. Kendaraan Bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor dan bukti lulus Uji Berkala diserahkan ke Dinas.

- (4) Kendaraan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diperbolehkan mendapatkan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 102

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) meliputi:

- a. Uji Berkala pertama;
- b. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis;
- d. pengujian persyaratan laik Jalan; dan
- e. pemberian bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 103

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala, wajib didaftarkan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala terhadap Kendaraan wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala.
- (4) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 104

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib Uji Berkala.
- (4) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:
 - a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - d. fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Selain pendaftaran yang didaftarkan di unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) Pendaftaran Uji Berkala dapat diakses secara *online*.

Pasal 105

- (1) Pengujian Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. nomor kendaraan;

- c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan uji tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data induk digital dan dapat diakses dengan menggunakan kode respon cepat/*QR Code*.

Bagian Keempat Perpanjangan Masa Berlaku dan Numpang Uji

Pasal 106

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya/lanjutan.
- (2) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan kepada unit Uji Berkala pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya; dan
 - b. fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal Kendaraan tidak melakukan Uji Berkala berikutnya/lanjutan setelah masa belakunya habis selama 2 (dua) tahun maka data Kendaraan akan dibekukan/dinonaktifkan.

Pasal 107

- (1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit Uji Berkala pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah; dan
 - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan dan terkena kewajiban uji.
- (3) Unit Uji Berkala pengujian Kendaraan Bermotor memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan wajib Uji Berkala yang berasal dari luar daerah.
- (4) Pemilik atau pemegang Kendaraan harus melampirkan surat persetujuan Uji Berkala di luar wilayah dari unit Uji Berkala pengujian Kendaraan Bermotor daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.

- (5) Permohonan Uji Berkala Kendaraan yang berdomisili di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal sebagai berikut:
 - a. kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; atau
 - c. tidak ada surat persetujuan Uji Berkala diluar wilayah dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (6) Kendaraan yang melakukan pengujian di daerah lain dikarenakan masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah harus melapor pada Dinas Perhubungan sebelum melakukan uji.
- (7) Sebagai tanda bukti laporan uji di luar wilayah, Dinas memberikan surat persetujuan uji diluar wilayah.
- (8) Dalam hal Kendaraan tidak melapor pada Dinas, maka hasil uji dinyatakan tidak sah dan bukti lulus uji dinyatakan rusak.

Pasal 108

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan Uji Berkala di lokasi tersebut dengan mendatangkan penguji dari Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Uji Berkala di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah (karoseri); dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pasal 110

- (1) Pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan

c. uji sistem lampu.

**Bagian Kelima
Penerbitan Bukti Lulus Uji**

Pasal 111

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Seluruh data yang tercetak dan/atau terekam wajib menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan kementerian.
- (3) Dalam hal bukti lulus uji dicetak dan/atau direkam tanpa menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi maka bukti lulus uji dinyatakan tidak sah dan dinyatakan rusak.
- (4) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Pasal 112

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) diberikan oleh penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dan pelatihan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal Kendaraan wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit Uji Berkala pengujian bermotor.

Pasal 114

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) harus menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan satu kali, dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji maka uji selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 115

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
- spesifikasi teknik Kendaraan wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
 - pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;
 - bukti lulus Uji Berkala sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian;
 - melakukan perubahan atau penggantian atau seluruhnya atas bukti lulus Uji Berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - Kendaraan wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan Kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik Jalan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik Kendaraan yang bukti lulus uji berkalnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus Uji Berkala yang baru setelah yang bersangkutan melakukan Uji Berkala Kembali dan dinyatakan lulus Uji Berkala.

Pasal 116

- Pemilik Kendaraan Bermotor baik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala maupun non Kendaraan wajib Uji Berkala dapat memperoleh pelayanan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b.
- Pengujian emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat uji.
- Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji yang mempunyai sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 117

Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
- memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
- lulus Uji Berkala.

Pasal 118

- Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan pencerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d ke unit Uji Berkala pengujian Kendaraan Bermotor.
- Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus Uji Berkala rusak;
 - b. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - c. melampirkan fotokopi identitas pemilik kendaraan.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala dinyatakan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. tidak terbaca;
 - b. tidak dapat lagi dicetak atau merekam data hasil uji;
 - c. terdapat tulisan dan/atau rekaman tambahan selain hasil cetakan atau rekaman data dari sistem informasi pengujian yang terintegrasi;
 - d. melakukan pengujian di luar wilayah tanpa melapor pada Dinas; dan
 - e. data Kendaraan telah dibekukan/dinonaktifkan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 119

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, pemilik atau pemilik baru Kendaraan mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 120

- (1) Kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi Kendaraan dari luar Daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. menunjukkan surat tanda nomor Kendaraan yang terakhir atau fisik antar Daerah;
 - c. memiliki rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk Kendaraan dari daerah asal; dan
 - d. lulus Uji Berkala.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal Kendaraan dilakukan uji ulang.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti untuk Kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. memiliki sertifikat registrasi uji tipe; dan
 - d. lulus Uji Berkala;

Pasal 122

- (1) Penilaian kondisi teknis Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan/*scraping* dan/atau Kendaraan Bermotor umum yang akan diremajakan.

- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan Bermotor oleh petugas penguji.

Pasal 123

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian kepada Wali Kota;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 124

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.

Pasal 125

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 126

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor menggunakan sistem informasi manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kementerian.
- (2) Sistem informasi manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan sistem informasi manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pelayanan uji dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pelayanan uji Kendaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat surat perintah dari Kepala Dinas.
- (5) Pelayanan uji yang dilakukan secara manual tanpa surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil ujinya dinyatakan tidak sah.

Pasal 127

- (1) Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berhak memberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 128

Penguji yang menjalankan tugas pengujian harus mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB XI TERMINAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyelenggarakan Terminal melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal.
- (2) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang, serta fasilitas Pejalan Kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas Kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan.
- (3) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Masyarakat.

Pasal 130

Penentuan Lokasi Terminal Penumpang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kota;
- c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan;
- h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 131

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan

- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

Pasal 132

- (1) Terminal dilengkapi dengan fasilitas kegiatan usaha yang menunjang secara langsung dan/atau tidak langsung kegiatan Terminal.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan surat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan fasilitas kegiatan usaha dengan Terminal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan Penumpang.
- (2) Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - a. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - b. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 - c. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - d. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah penumpang.

BAB XII PELAYARAN

Bagian Kesatu Angkutan Sungai

Paragraf 1 Umum

Pasal 134

- (1) Penyelenggaraan Transportasi sungai didasarkan pada Transportasi sungai yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum Jaringan Transportasi Sungai di dalam Daerah.
- (2) Rencana umum Jaringan Transportasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan Transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan Transportasi sungai; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan angkutan sungai.

- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Transportasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 135

Angkutan sungai meliputi kegiatan:

- a. angkutan sungai di dalam Daerah;
- b. angkutan sungai untuk kepentingan sendiri; dan
- c. angkutan sungai tertentu.

Pasal 136

- (1) Kegiatan angkutan sungai di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan sistem Transportasi nasional, tataran Transportasi wilayah, dan/atau tataran Transportasi lokal;
 - c. menggunakan Trayek Tetap dan Teratur atau Trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
 - d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal.
- (2) Badan Usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.
- (3) Kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha.
- (4) Orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Trayek Angkutan Sungai

Pasal 137

- (1) Kegiatan angkutan sungai di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. Trayek Tetap dan Teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai yang menggunakan Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek dalam Daerah dan digambarkan dalam peta jaringan.
- (3) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;

- b. kebutuhan angkutan sungai;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan sungai;
 - d. ketersediaan Kapal sungai dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (4) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, dengan mempertimbangkan:
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan intermoda Transportasi.

Pasal 138

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul antar Pelabuhan sungai atau pelayanan angkutan dari dan ketempat tujuan.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Trayek utama; dan
 - b. Trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar Pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar Pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar Pelabuhan sungai yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. membangun prasarana angkutan sungai berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani dalam Daerah;
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang dalam Daerah;
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dalam Daerah; dan
 - d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dalam Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana angkutan sungai dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 140

Setiap Kapal yang melayani angkutan sungai di dalam Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana Pelabuhan pada Trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak Kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawasan untuk Kapal sungai;

- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak Kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian Kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia; dan
- g. memiliki dan memenuhi SPM.

Pasal 141

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan sungai oleh Orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan Trayek; dan
 - c. persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerbitan perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili.
- (3) Perizinan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penerbitan perizinan Trayek penyelenggaraan angkutan sungai untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah.
- (4) Persetujuan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah persetujuan untuk mengoperasikan Kapal angkutan sungai dalam wilayah Daerah.
- (5) Perizinan dan persetujuan sebagaimana ayat (1) diberikan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (6) Permohonan persetujuan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Angkutan Penyeberangan

Pasal 142

- (1) Kegiatan Angkutan Penyeberangan dilakukan oleh Badan Usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Trayek Tetap dan Teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan dalam Daerah, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara Pelabuhan dan terminal, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;

- d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari Kendaraan pengangkutnya;
- e. rencana tata ruang wilayah; dan
- f. Jaringan Trayek angkutan darat sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.

Pasal 143

Parasarana Angkutan Penyeberangan menggunakan Pelabuhan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Setiap Kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak Kapal maupun penumpang dan Kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 145

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan, diselenggarakan usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan berupa perawatan dan perbaikan Kapal.
- (2) Perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal harus melaporkan kegiatan usaha kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal, dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan perizinan berusaha perawatan dan perbaikan Kapal.

Bagian Keempat

Kepelabuhanan

Paragraf 1

Penataan Kepelabuhanan

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kepelabuhan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Penataan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara lokal yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Penataan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peran, fungsi, jenis Pelabuhan;
 - b. rencana induk Pelabuhan; dan
 - c. lokasi Pelabuhan.

Pasal 147

- (1) Jenis Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf a adalah Pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 ayat (3) huruf b untuk Pelabuhan sungai, sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan di Daerah.
- (2) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk Pelabuhan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. rencana peruntukan wilayah daratan; dan
 - b. rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Lokasi Pelabuhan

Pasal 149

Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan penetapan lokasi Pelabuhan sungai kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di Pelabuhan sungai, meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Kegiatan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (3) Unit penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kegiatan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanaan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 151

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan sungai dilakukan berdasarkan rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (4) Pengajuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda Transportasi.

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai.
- (2) Penerbitan perizinan pembangunan sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis kepelabuhanan; dan

- c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, atau upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Penerbitan perizinan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pembangunan Pelabuhan atau Terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembangunan pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang, penumpang, dan kendaraan;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan sungai dan danau;
 - f. penetapan tarif jasa Kepelabuhanan;
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - h. berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal.

Paragraf 6

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 153

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan, dapat dibangun Terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan di daerah, dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Wali Kota dapat memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi Terminal khusus kepada Menteri yang membidangi urusan pelayaran sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 154

Pengelolaan Terminal Khusus atau Terminal untuk kepentingan sendiri dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.

Paragraf 7

Jasa Kepelabuhanan

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di Pelabuhan sungai, meliputi:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa barang;
 - c. pelayanan jasa penumpang; dan
 - d. pelayanan jasa terkait kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.

- (3) Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelaiklautan Kapal

Pasal 156

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan Kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian Kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan Kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronikakapal.

Bagian Keenam Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 157

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam Pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah Perairan Pelabuhan laut pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai, dilakukan pengerukan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan Pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.
- (3) Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha untuk pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan sungai.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Pelayaran di Daerah untuk:
- a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.

- (2) Sistem informasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem informasi angkutan di perairan;
 - b. sistem informasi Pelabuhan;
 - c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d. sistem informasi perlindungan maritim; dan
 - e. sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di baidang pelayaran.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 160

Wali Kota berwenang menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan Parkir di Daerah.

Pasal 161

Penyelenggaraan Parkir di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 meliputi:

- a. Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Parkir yang diselenggarakan Orang atau Badan Usaha.

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat Parkir di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Orang atau Badan Usaha.
- (3) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Parkir di TJU; dan
 - b. TKP di luar badan Jalan.

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tempat Parkir di TJU.
- (2) Parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Orang/Perorangan; dan
 - b. Badan Usaha.
- (4) Penyelenggaraan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkir TJU Zona;
 - c. Parkir TJU Insidentil;
 - d. Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TJU Progresif.
- (5) Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;

- b. prabayar;
 - c. berlangganan; dan/atau
 - d. transaksi elektronik.
- (6) Besaran pengenaan tarif progresif ditetapkan paling banyak 12 (dua belas) kali dari tarif awal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat Parkir di TJU dan tata cara pembayaran atas pelayanan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 164

Penyelenggaraan tempat Parkir di TJU dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. depan pintu keluar masuk pusat kegiatan/bangunan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 165

- (1) Penyelenggara tempat Parkir di TJU harus:
- a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, cctv dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 166

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi tempat Parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ di Daerah.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Wali Kota;
 - b. kepala kepolisian resor kota;
 - c. Badan Usaha milik negara dan/atau Badan Usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;

- d. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di kabupaten/kota.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 167

Penyelenggaraan tempat Parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

Pasal 168

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan di TJU apabila TKP di luar badan Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan izin Parkir insidentil.
- (4) TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan kolektor atau Jalan lokal berdasarkan kawasan pengendalian Parkir.
- (5) Penyelenggaraan Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (6) Fasilitas pejalan kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas Parkir dan aktifitas ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir insidentil diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 169

- (1) Penyelenggaraan TPK di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat Parkir di luar TJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. TKP Wisata;
 - b. TKP Valet;
 - c. TKP Inap;
 - d. TKP Petak Khusus; dan/atau

- e. TKP Progresif.
- (3) Pembayaran atas pelayanan TKP di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. Prabayar;
 - c. pasca bayar;
 - d. berlangganan; dan/atau
 - e. transaksi elektronik.
- (4) Besaran pengenaan tarif progresif ditetapkan paling banyak 12 (dua belas) kali dari tarif awal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan Jalan dan pembayaran atas pelayanan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 170

- (1) Penyelenggaraan TKP di luar badan Jalan dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan Usaha setelah memperoleh izin dari Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di luar badan Jalan yang berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (3) Orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (6) Izin penyelenggaraan TKP di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
- (7) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan TKP di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan TKP di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 171

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat Parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat Parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

Pasal 172

- (1) TKP di luar badan Jalan diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (2) Tempat Parkir untuk sepeda harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman

dan nyaman.

- (3) Penetapan lokasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 173

- (1) Penyelenggara tempat Parkir di luar TJU oleh Orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b wajib:
- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan Parkir;
 - e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
 - g. menyusun tata tertib Parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa Parkir;
 - h. menyediakan tempat Parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 - i. mempekerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - j. menarik sewa/biaya Parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
 - k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
 - l. membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 - m. menyediakan informasi kapasitas Parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
 - n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
 - o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem Parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (realtime) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa Parkir.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, maka dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Dalam hal pengguna jasa Parkir memasuki area Parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan Orang/barang dan tidak dimaksudkan untuk Parkir, maka dibebaskan dari biaya Parkir.
- (4) Pembebasan biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib di informasikan pada tempat masuk area Parkir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi penyelenggara TKP diluar badan Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 174

Penyelenggara tempat Parkir wajib menyediakan karcis Parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah yang diberikan kepada pengguna jasa Parkir sebagai tanda bukti pembayaran yang resmi dan sah dalam penggunaan satuan ruang Parkir.

Pasal 175

- (1) Pada tanda bukti bayar Parkir dapat memuat beberapa data sebagai berikut:
- nomor seri;
 - nama jenis pungutan;
 - dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan Parkir;
 - nomor urut karcis Parkir;
 - besarnya retribusi/sewa;
 - waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - nomor polisi kendaraan;
 - asuransi;
 - hari, tanggal dan bulan; dan
 - kontak layanan dan pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 176

- (1) Penyelenggara Parkir dalam mengelola tempat Parkir dapat mempekerjakan petugas Parkir.
- (2) Penyelenggara Parkir harus memberikan honorarium dan jaminan sosial kepada petugas Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium, dan jaminan sosial petugas Parkir diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai:
- tata cara layanan perpajakan;
 - keselamatan dan keamanan lalu lintas;
 - penggunaan teknologi informasi untuk perpajakan; dan
 - aspek lainnya dalam perpajakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas Parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

Pasal 178

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- melakukan kontrak kerja dengan penyelenggara Parkir;
- memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;

- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan Kendaraan di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir Kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas Daerah melalui Dinas;
- h. memberikan tanda bukti bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa Parkir serta menuliskan nomor Kendaraan yang Parkir untuk setiap kali Parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 179

- (1) Orang atau badan penyelenggara TKP di luar badan Jalan wajib memperkerjakan petugas Parkir sesuai dengan:
 - a. luasan area Parkir;
 - b. kapasitas Parkir;
 - c. waktu layanan Parkir; dan
 - d. penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Orang atau badan penyelenggara TKP di luar badan Jalan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah petugas Parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 180

- (1) Penyelenggara Parkir harus mengasuransikan setiap Kendaraan yang Parkir di TJU dan TKP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan Kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa Parkir.
- (3) Pembayaran premi asuransi oleh Penyelenggara Parkir diambil di luar tarif retribusi Parkir TJU dan TKP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 181

- (1) Penyelenggara tempat Parkir di luar TJU harus mengasuransikan setiap Kendaraan yang menggunakan jasa atas tempat Parkir yang diselenggarakannya.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan Kendaraan sesuai besaran premi yang dibayarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kriteria kerusakan yang ditanggung asuransi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 182

Pada setiap tempat Parkir harus dipasang tanda Parkir berupa:

- a. rambu Parkir; dan/atau
- b. marka Parkir.

Pasal 183

- (1) Setiap Orang dilarang Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk Parkir.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan Kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan Kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Parkir di luar TJU yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan Transportasi umum.
- (2) Setiap pengembang dan unit usaha yang melakukan aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan wajib menyediakan lahan Parkir.
- (3) Setiap pemilik Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib menyediakan garasi atau tempat Parkir.
- (4) Penyediaan garasi atau tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.

Pasal 185

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan perpajakan di Daerah melalui badan layanan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 186

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Parkir di luar TJU yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau Transportasi umum yang berupa taman Parkir/gedung Parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perizinan;
 - b. perpajakan; atau
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi dan Aplikasi Layanan Parkir

Pasal 187

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh Orang atau Badan Usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Orang atau Badan Usaha untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Orang atau Badan Usaha penyelenggara tempat Parkir di luar TJU wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 189

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Parkir;
 - b. kapasitas Parkir;
 - c. ketersediaan Parkir secara serta merta;
 - d. jenis layanan Parkir;
 - e. tarif Parkir; dan
 - f. metode pembayaran.
- (2) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 sampai dengan Pasal 189 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 191

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggara Parkir Swasta dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir di tempat Parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 192

- (1) Penyelenggara Parkir dilarang mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa ada pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila ada pengalihan pengelolaan Parkir, seluruh tanggung jawab pengelola yang lama dilimpahkan kepada pengelola yang baru.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 193

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan umum.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah dapat melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 194

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti di tempat yang dilarang dan/atau tidak sesuai peruntukannya, dilakukan pemindahan kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menderek kendaraan bermotor ke tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau prakarasa pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;

- b. pemindahan Kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
- c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Pasal 195

- (1) Dalam melakukan pengawasan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), petugas berwenang tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Terhadap penderekan Kendaraan Bermotor dan/atau penyimpanan Kendaraan Bermotor dikenakan biaya yang terdiri atas:
 - a. retribusi menarik/menderek Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. retribusi penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
- (3) Penderekan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki izin usaha penderekan dari Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 196 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 198

- (1) Wali Kota memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan Transportasi

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan LLAJ; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi profesi;
 - d. Badan Usaha; atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 199

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna Transportasi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 200

Pendanaan Penyelenggaraan Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 201

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

Pasal 202

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.

Pasal 203

Setiap Orang, Badan Usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

Pasal 204

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dilarang mengoperasikan Kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.

Pasal 205

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dilarang membuat, memindahkan, mengubah, membongkar, dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan Jalan kecuali atas izin Wali Kota.

Pasal 206

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada Jalan Daerah, kecuali atas rekomendasi Kepala Dinas meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan dan pita pengaduh/*speed bump*;
- c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- d. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- f. menggunakan bahu Jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat Jalan akses masuk;
- h. mengubah fungsi Jalan;
- i. menutup Jalan untuk keperluan keramaian;
- j. melakukan bongkar muat untuk keperluan keramaian;
- k. melakukan bongkar muat di bahu Jalan; dan
- l. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 207

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) huruf a dan huruf c.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 208

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 ayat (3), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 94 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 136 ayat (4), Pasal 140, Pasal 141 ayat (1), Pasal 144, Pasal 171 ayat (1), Pasal 173 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 174, Pasal 178, Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 184 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 188

- ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 194 ayat (4) huruf b, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 209

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Transportasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Transportasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Transportasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Transportasi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Transportasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Transportasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 210

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 71 Ayat (1) dan (2), Pasal 73 ayat (5), Pasal 74 ayat (2), Pasal 164, Pasal 183, Pasal 192 ayat (1), Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206 dan Pasal 207, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 211

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Transportasi yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
- b. izin Transportasi yang ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Permohonan izin Transportasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 212

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 213

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 215

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (1-1 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

I. UMUM

Pembangunan sektor Transportasi di Kota Banjarmasin yang mencakup Transportasi darat maupun sungai harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksaaannya, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Transportasi merupakan implementasi simplifikasi regulasi di Daerah sesuai dengan arah kebijakan penyederhaan regulasi di Daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan Transportasi.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Arah Kebijakan Transportasi Daerah; Penyelenggaraan LLAJ; Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; Angkutan Barang dan/atau Orang; Integrasi Moda Transportasi; Pengujian Kendaraan Bermotor; Terminal; Pelayaran; Penyelenggaraan Parkir; Pembinaan dan Pengawasan; Pemindahan Kendaraan Bermotor; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "moda angkutan lain" adalah moda selain darat dan sungai seperti angkutan laut, angkutan kereta api dan angkutan udara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*delineator*" adalah rambu pembatas jalan yang umumnya digunakan di jalur rawan kecelakaan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah Halte yang berfungsi sebagai integrasi moda (angkutan).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "*display*" adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud “umur teknis kendaraan” adalah untuk angkutan umum paling tinggi 15 tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “skuter listrik” adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sepeda listrik” adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*hoverboard*” adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*otopet*” adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup Jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kolam Pelabuhan” adalah perairan di
depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional
sandar dan olah gerak kapal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Parkir TJU non Zona” adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di TJU dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Parkir TJU Zona” adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu di tepi jalan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Parkir TJU Insidental” adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Parkir TJU Petak Khusus” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi di tepi jalan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Parkir TJU Progresif” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu di tepi jalan umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Parkir TKP Wisata” adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Parkir TKP Valet” adalah tempat khusus parkir dengan layanan atau fasilitas memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh petugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Parkir TKP Inap” adalah tempat khusus parkir yang menyediakan tempat kendaraan untuk bermalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Parkir TKP Petak Khusus” adalah tempat khusus parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Parkir TKP Progresif” adalah tempat khusus parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup Jelas.

Pasal 173
Cukup Jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup Jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “aspek lainnya dalam perparkiran”
adalah dalam hal:

- a. memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan serta ketertiban dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan;
- b. memasang spanduk dan/atau papan informasi tarif retribusi parkir sesuai aturan yang berlaku, dan bagi petugas juru parkir di lapangan wajib menggunakan atribut juru parkir resmi dan kelengkapannya; dan
- c. menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin setiap bulannya mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan dilakukan setiap bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup Jelas.

Pasal 180
Cukup Jelas.

Pasal 181
Cukup Jelas.

Pasal 182

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rambu parkir” adalah rambu untuk

menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “marka parkir” adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup Jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “insentif lainnya” adalah berupa penghargaan atas prestasi atau kepatuhan yang dilakukan objek pajak kepada pemerintahan kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup Jelas.

Pasal 189

Cukup Jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup Jelas.

Pasal 193

Cukup Jelas.

- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Cukup Jelas.
- Pasal 196
Cukup Jelas.
- Pasal 197
Cukup Jelas.
- Pasal 198
Cukup Jelas.
- Pasal 199
Cukup Jelas.
- Pasal 200
Cukup Jelas.
- Pasal 201
Cukup jelas.
- Pasal 202
Cukup jelas.
- Pasal 203
Cukup Jelas.
- Pasal 204
Cukup Jelas.
- Pasal 205
Cukup jelas.
- Pasal 206
Cukup jelas.
- Pasal 207
Cukup jelas.
- Pasal 208
Cukup jelas.
- Pasal 209
Cukup jelas.
- Pasal 210
Cukup Jelas.

Pasal 211
Cukup Jelas.

Pasal 212
Cukup Jelas.

Pasal 213
Cukup Jelas.

Pasal 214
Cukup Jelas.

Pasal 215
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 87